

KELEMBAGAAN WALI NANGGROE PERSPEKTIF POLITIK HUKUM



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**SAID RACHMAN
11370004**

PEMBIMBING :

**Dr. H. KAMSI, MA
NIP. 19570207 198703 1 003**

SIYASAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Provinsi Aceh adalah daerah bersifat istimewa dan mempunyai kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), salah satunya keistimewaan dan kekhususannya adalah terbentuknya kelembagaan wali nanggroe sesuai amanat Pasal 96 dan 97 UUPA, dimana penyelenggara pemerintahan Aceh mengimplementasikan dalam Qanun Aceh No. 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh No 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe. Dalam proses pembentukan Qanun ini, terjadi pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ini di sebabkan adanya tendensi dari kelompok dominan yang ada dalam kehidupan politik di Aceh.

Perubahan yang terjadi selama Proses pembentukan qanun ini meninggalkan banyak pertanyaan, kepetingan apa yang diperjuangkan sehingga tarik ulur dalam proses yang menghabiskan 5 tahun hingga qanun perubahan di undangkan. Sehingga dalam penelitian ini di fokuskan. *Pertama*, bagaimana Konfigurasi politik pasca Mou Helsinki?. *Kedua*, Bagaimana karakter produk hukum qanun lembaga wali nanggroe?. *Ketiga*, Bagaimana pandangan politik Islam terhadap konfigurasi politik dalam mempengaruhi karakter produk hukum qanun lembaga wali nanggroe?

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) termasuk dokumen resmi proses qanun lembaga wali nanggroe. Dengan menggunakan metode dan pendekatan historis-yuridis, yang diaplikasikan dalam mendeskripsikan data-data yang telah dikumpulkan. penelitian ini menggunakan perspektif politik hukum dan politik islam dengan indikator konfigurasi politik, karakter produk hukum, dan padangan Islam yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menjelaskan pokok permasalahan penelitian ini.

Penelitian ini menunjukkan bahwa, konfiguasi politik yang terjadi selama pemerintahan mantan GAM, telah menimbulkan sistem politik yang *otoriter* dalam perjalanan pemerintahan Aceh. Dan mempengaruhi terhadap karakter produk hukum yang *konservatif/ortodoks/elitis* mengikuti visi politik kelompok dominan di Aceh. selain itu, dalam pandangan Islam ternyata telah membuktikan adanya keterkaitan dengan pokok masalah sebelumnya, yakni pembentukan qanun lembaga wali nanggroe, mencoreng nilai kemaslahatan dalam kategori pemimpin Aceh, sibuk dengan kepentingan kelompok (kekuasaan) daripada kesejahteraan rakyat Aceh secara keseluruhan.

Kata Kunci: Qanun Lembaga Wali Nanggroe, Politik Hukum, dan Politik Islam



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Said Rachman
NIM : 11370004
Jurusan : Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : KELEMBAGAAN WALI NANGGROE PERSPEKTIF POLITIK HUKUM

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Februari 2016





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperluya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Said Rachman

NIM : 11370004

Judul Skripsi : KELEMBAGAAN WALI NANGGROE
PERSPEKTIF POLITIK HUKUM

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Februari 2016

Pembimbing

Dr. H. KAMSI, MA
NIP. 19570207 198703 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH

JL. Marsda Adisucipto Tel/Fax. (0247) 512840 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DS/PP.00.9/042/2016

Tugas Akhir dengan judul : KELEMBAGAAN WALI NANGGROE PERSPEKTIF
POLITIK HUKUM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAID RACHMAN
NIM : 11370004
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 25 Februari 2016
Dengan nilai : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR:
Ketua Sidang

Dr. H. Kamsi, M.A.
NIP. 19570207 198703 1 003

Pengaji I

Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag.
NIP. 19620327 199203 1 001

Pengaji II

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Yogyakarta, 25 Februari 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	B ’	B	Be
ت	t ’	T	Te
ث	S		es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	h ’		ha (dengan titik di bawah)
خ	kh ’	Kh	ka dan ha
د	D l	D	De
ذ	Z l		Set (dengan titik di atas)
ر	z ’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	śin	S	Es
ش	syīn	Sy	Es dan ye
ص	S d		es (dengan titik di bawah)
ض	D d		de (dengan titik di bawah)
ط	t ’		te (dengan titik di bawah)
ظ	z ’		zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain		koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	f ’	F	-
ق	Q f	Q	-
ك	K f	K	-
ل	L m	L	-

م	mīm	M	-
ن	N n	N	-
و	W wu	W	-
ه	H	H	-
ء	Hamzah		Apostrof
ي	y ’	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّةٌ ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

ditulis *jam ’ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كَرَامَةُ الْأُولَئِيَاءِ ditulis *karam tul-auliy’*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis , i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis , masing-masing dengan tanda (-) hubung di atasnya

F. Vokal-Vokal Rangkap

1. Fathah dan y ’ mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan w wu mati ditulis au, contoh:

ditulis *Qaul*

G. Vokal-Vokal Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof (‘)

ditulis *A’antum*

ditulis *Mu’anna*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

ditulis *Al-Qur’ n*

القياس ditulis *Al-Qiy s*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

ditulis *As-sam ’*

ditulis *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD

J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ditulis *awi al-fur d*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أهل السنة ditulis *ahl as-Sunnah*

شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Isl m* atau *Syaikhul-Isl m*

MOTTO

“Saya tidak lain adalah manusia biasa yang kadang salah, kadang benar. Oleh karena itu cermatilah pendapatku. Jika sesuai dengan al-Kitab dan Sunnah maka ambillah dan jika tidak maka tinggalkanlah”

(Imam Malik)

**KESUKSESAN TIDAK MEMERLUKAN PENJELASAN
KEGAGALAN TIDAK MEMPERBOLEHKAN ALASAN**
(Napoleon Hill)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Waled

(Alm) Saidan Aliyus Abbas bin Ali Abbas

Mamak

Basyariah Binti Ali Yusuf

Teristimewa untukmu yang selalu memberikan kegembiraan

Maikha Salsabila Ersalina

(usia 8 bulan)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَدْ لَهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أَمْوَالِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدَ شَفِيعِ الْأُمَّةِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَمَنْ
تَبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِنَّمَا بَعْدَ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, karunia, kasih sayang dan hikmah-Nya. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya, dan seluruh umat dunia. Amiiin

Penulis merasa bahwa skripsi dengan judul “Kelembagaan Wali Nanggroe Perspektif Politik Hukum” bukan merupakan karya penulis semata, bimbingan dan bantuan serta keterlibatan berbagai pihak, dalam kondisi laptop rusak total di awal dan mengganti hardisk di akhir tahun 2015, menjadi tantangan sendiri bagi merampungkan tulisan kecil ini. Walaupun tentunya skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekhilafan, penulis mohon maaf dan terimakasih kepada :

1. Dr. H. Syafiq Mahmudah Hanafi, S.Ag., M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara dan Politik Islam) Fakultas Syari’ah dan Hukum;
3. Prof. Dr. H. Abdul Salam Arief, M.A. Dosen Penasehat Akademik.

4. Dr. H. Kamsi. M.A. Pembimbing yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis demi terselesainya skripsi ini;
5. Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag. yang memberikan waktu luang untuk berdiskusi;
6. Mas Gugun El-Guyanie. banyak memberikan masukan sejak awal penulisan;
7. Bpk Siti Jahroh, Pak Naryo dan seluruh dosen/pengajar yang telah ikhlas men-transfer berbagai mutiara ilmu yang tak ternilai harganya. Kerelaan kalian semua adalah kunci keberkahan ilmu yang penulis peroleh;
8. Bang Yus. yang selama ini mendukung dan membantu dalam segala hal, termasuk selama pendidikan dan membantu memberikan link dalam mengumpulkan data skripsi ini;
9. Kak Nong, Kak L, Kak R. Rachhim (kembaranku), dan Arif (*Bro Tirta*) dan keluarga Besar di Aceh Barat, Banda Aceh, dan Aceh Timur;
10. Kepada Keluarga Habib Hasan Al-Jufri, memberikan banyak nasehat penting;
11. Keluarga angkat: Ayah Raden Yoyo Soewito, ibu Emmy Prihatini dan seluruh Keluarga Besar di Purworejo, Jakarta, Jombang dan Nganjuk. Terimakasih atas semua kehangatan menerima penulis menjadi bagian keluarga. Sungguh, itu semua tidak mampu untuk penulis membalaunya;
12. Keluarga angkat di Jogja: Mbah Bayu, Ibuk, Mbak Heni, Mbak Syukir, Mas Mika, Kak Sofie, dan Semua Keluarga yang banyak sekali untuk disebut. Terimakasih selama ini mendukung dan menasehati penulis;

13. Keluarga Pak Dukuh beserta Emak, termasuk warga Dukuh Gunung Kukusan, Desa Hargorejo, Kokap, tempat Penulis melaksanakan KKN-86 yang menerima kehadiran penulis hingga sampai saat ini;
14. Kepada seluruh angkatan Jurusan Hukum Tata Negara dan Politik Islam angkatan 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 yang telah menemani menjalani setiap kegiatan perkuliahan;
15. Kak Dita dan Mas Tola' Imam yang banyak berfungsi sebagai Informan;
16. Alfi, Finda, Imam, Lintang, Didin, Lia, Bain. Risa dan Nissa. Teman-teman KKN angkatan 86 yang menemani selama pelaksanaan KKN. Salam Kompak kepada Kalian; dan
17. Segala pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada Penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermamfaat dari Allah SWT.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan mamfaat bagi penulis dan kepada seluruh yang membutuhkannya.

Aamiin ya Rabbal'Alamin

Yogyakarta, 15 Februari 2016

Penulis

Said Rachman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERYATAAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematikan Pembahasan	28
BAB II GAMBARAN UMUM LEMBAGA WALI NANGGROE	
A. Sejarah Wali Nanggroe	30

B. Kebijakan Hukum Untuk Aceh	33
C. Rancangan Qanun Lembaga Wali Nanggroe	39

BAB III KONFIGURASI POLITIK

A. Undang-Undang Pemerintahan Aceh	52
B. Pilkada 2006	55
C. Partai Politik Lokal di Aceh	60
D. Pilkada 2012	63
E. Internal GAM dan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe IX	66

BAB IV INDIKATOR POLITIK HUKUM

A. Pilar Demokrasi	71
B. Karakter Produk Hukum	83
C. Pandangan Politik Islam	90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Terjemahan	I
B. Curriculum Vitae	II

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator konfigurasi politik dan karakter produk hukum	26
Tabel 2. Kedudukan Dan Kewenangan Wali Nanggroe	41
Tabel 3. Nama anggota DPRA Komisi A periode 2009-2014	43
Tabel 4. Anggota Pansus I tahun 2012 DPR Aceh	48
Tabel 5. Produktivitas DPR Aceh Periode tahun 2004-2009	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjalanan 30 tahun pergolakan politik dan konflik kekerasan sejak di deklarasikan pada 4 Desember 1976, Aceh yang berdaulat oleh Tgk. Muhammad Hasan di Tiro (Hasan Tiro), menjadi pengingat dari penempaan identitas, keniscayaan suara politik dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan manusia. Konflik yang didorong oleh kegagalan imajinasi dalam proses *statebuilding* (pembangunan bangsa), yang selama bertahun-tahun mengalami pengucilan dan kurangnya akses terhadap kekuasaan dan sumber daya alam mereka sendiri.¹

Bencana tsunami pada 26 Desember 2006, telah memberikan hikmah dalam menpercepat proses perundingan yang membawa perdamaian di bumi Serambi Mekkah dari konflik. MoU Helsinki yang ditandatangani pada hari senin, tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.² Merupakan bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan politik, sosial, dan ekonomi masyarakat Aceh secara keseluruhan.

¹ Aguswandi dan Judith Large (Ed.), *Rekonfigurasi Politik: Proses Perdamaian Aceh* (London: Conciliation Resources, 2008), hlm. 6. Lihat juga TB. Massa Djafar, "Pilkada dan Demokrasi Konsosiasional di Aceh," *Jurnal Poelitik*, Vol. 4 No. 1 (2008), hlm. 201.

² Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia (RI), Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dipimpin oleh Perdana Menteri GAM Malik Mahmud, dan disaksikan oleh Ketua Dewan Direktur *Crisis Management Initiative* (CMI) Martti Ahtisaari, sebagai fasilitator proses negosiasi.

Nota kesepahaman (selanjutnya, MoU Helsinki) yang ditransformasikan ke dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), memberi landasan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan Aceh yang untuk implementasinya masih membutuhkan regulasi turunan (pendelegasian) dalam pelaksanaannya. Maka itu, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR Aceh) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Aceh, mempunyai kewenangan dalam merumuskan, menyimpulkan, dan mengawasi setiap kebijakan di tingkat provinsi Aceh, kedalam bentuk Qanun Aceh.³

Selain itu, Provinsi yang dijuluki “Serambi Mekkah” ini, tidak dapat dipisah dari indentitas keislaman yang secara turun temurun ada dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh yang terikat dengan adat istiadat. setiap aktivitas dilakukan selalu berpedoman kepada syariat Islam sebagai konsekuensi logis dari ucapan sumpah setia keagamaan dua kalimah syahadat, termasuk dalam kegiatan pemerintahan. oleh karena itu, bagi Adat Aceh ada norma abadi “*Hukom ngon adat han jeuët cré, lagée zat ngon sifeuët*” (Hukum Islam dengan adat tidak boleh terpisah, seperti zat dengan sifat).⁴

³ Qanun berasal dari bahasa Arab yang diartikan sebagai “peraturan”, penyebutan atau nama lain dari Peraturan Daerah (perda), UUPA pasal 1 ayat (21) bahwa, Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang di bentuk oleh DPRA dengan persetujuan bersama gubernur.

⁴ Peribahasa dalam Bahasa Aceh disebut *Hadith Maja* atau sering juga disebut *Narit Maja*, yang merupakan rangkaian kalimat-kalimat singkat, tetapi mengandung arti yang padat, dengan tamsilan-tamsilan yang mendalam.

Pemberlakuan Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, adalah tindak lanjut dari norma di atas, tercantum di pasal 3 ayat (2) : *Pertama*, penyelenggaraan Kehidupan beragama. *Kedua*, penyelenggaraan kehidupan adat. *Ketiga*, penyelenggaraan pendidikan. *Keempat*, peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.⁵ Semua itu berkat peran ulama Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan melalui fatwa dan bimbingan, rakyat rela berjuang dan berkorban mempertahankan proklamasi kemerdekaan, tidak heran ketika Presiden Soekarno menyebut Aceh sebagai “Daerah Modal.”⁶

Pasca MoU Helsinki dan UUPA, Aceh kini berstatus Provinsi kesatuan masyarakat hukum, bersifat istimewa yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). keempat bidang keistimewaan dan kekhususan yang ada pada aturan sebelumnya, terakomodir dalam satu kelembagaan, yang dipimpin oleh wali nanggroe.

Substansi dalam MoU Helsinki, angka 1.1.7 memerintahkan agar Aceh nantinya Lembaga Wali Nanggroe dibentuk dengan segala perangkatnya, namun pembahasan lebih lanjut tentang bagaimana mekanisme pengisian maupun

⁵. Lihat A. Ghazaly, *Biografi Prof. Tgk. H. Ali Hasjmy*, (Jakarta: Socialia, 1978), hlm. 53

⁶ Hardi, *Daerah Istimewa Aceh: Latar Belakang Politik dan Masa Depannya*, (Jakarta: Cipta Panca Serangkai, 1993), hlm. 111.

kedudukannya dalam pemerintahan Aceh⁷. Yang akhirnya pada UUPA, Wali Nanggroe diatur dalam Pasal 96 ayat (1) yang mengatur bahwa, Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar, dan upacara-upacara adat lainnya. Dalam pasal ini juga menegaskan bahwa Lembaga Wali Nanggroe bukan merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh.

Untuk lebih menjabarkan regulasi Wali Nanggroe dalam UUPA, maka diperlukan sebuah qanun Aceh. Usaha penyelenggara Pemerintahan Aceh untuk menghadirkan qanun tersebut mengalami jalan berliku, hal ini dapat dilihat dari tiga draft rancangan qanun yang diajukan oleh DPR Aceh. Jika dalam konstruksi yang dibangun dalam pasal 96 UUPA, memang tidak ada tendensi berlebihan terhadap kehadiran lembaga ini. Namun, dalam proses penyusunan qanun, terjadi dialektika yang hangat mengenai posisi Wali Nanggroe, yang dibeberapa pasalnya menjelaskan bahwa Wali Nanggroe memiliki kewenangan yang bersinggungan di bidang pemerintahan, singgungan tersebut antara lain mengukuhkan DPR Aceh dan Kepala Pemerintahan Aceh secara Adat, mengawal dan memonitor penyelenggaraan pemerintahan Aceh.⁸

⁷ Fitrah Bukhari, "Legitimasi Lembaga Adat (Refleksi 1 Tahun Kehadiran Wali Nanggroe Aceh)", Lihat <https://fitrahidealism.wordpress.com/2014/12/19/legitimasi-lembaga-adat-refleksi-1-tahun-kehadiran-wali-nanggroe-aceh/>, diakses 12 Februari 2016.

⁸ *Ibid.*,

Kelembagaan wali nanggroe adalah kelembagaan yang lahir setelah Qanun Aceh No. 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe, diundangkan pada 19 November 2012. Pasal 4 Qanun ini menjelaskan susunan kelembagaan terdiri dari Wali Nanggroe, Waliyul'ahdi', Majelis Tinggi, Majelis Fungsional,⁹ dan Majelis Lembaga/ struktural.

Implikasi dari Qanun Lembaga Wali Nanggroe, maka sistem pemerintahan Aceh memiliki empat pilar dalam pemerintahan (*quartet politica*). Sistem ini tetap mempertahankan pilar eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam menjalankan pemerintahan. Namun, memodifikasi dengan melahirkan sebuah pilar baru berdasarkan adat isitiadat yang dapat disebut dengan islttilah *securitif*, yang berperan sebagai pelestari kebudayaan setempat.¹⁰

Walaupun qanun yang disahkan pada tahun 2012, telah mengalami beberapa perubahan dalam materi muatan yang mengatur tentang kewenangan dari draft rancangan qanun tahun 2010, tetap saja Kelembagaan Wali Nanggroe memiliki kewenangan yang besar. tingginya wewenang wali nanggroe, membuat Aceh seakan-akan memiliki pemimpin bayangan.¹¹ Dan daerah yang memiliki 2 Penguasa, yakni Wali Nanggroe dan Gubernur. Kewenangan wali nanggroe dalam melantik Kepala

⁹ Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) yang lahir dari UU No 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan pemberlakuan Qanun telah menjadi bagian Majelis Fungsional dalam Kelembagaan Wali Nanggroe.

¹⁰ *Ibid.*, Fitrah Bukhari, "Legitimasi Lembaga Adat....

¹¹ Dadang Heryanto, "Satu Aceh, Dua Penguasa" *Tabloid Berita Mingguan Modus Aceh*, No. 21, Th. XI (16-22 September 2013), hlm. 8.

Pemerintah Aceh dan DPR Aceh secara adat, dan kewenangan masing-masing lembaga yang berada di bawah wali nanggroe, berhak menyiapkan merumuskan, menyusun, menetapkan dan melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan di masing-masing lembaga tersebut.

Qanun yang disahkan pada masa kekuasaan politik mayoritas partai Aceh di legislatif dan eksekutif, telah menimbulkan makna seperti yang disampaikan Carl J. Friedrich bahwa, berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemamfaatan yang bersifat idil serta materiil.¹²

Maka itu, Dengan desakan Menteri Dalam Negeri (ketika itu) Gamawan Fauzi agar materi muatan qanun yang bertentangan dengan pasal 96 UUPA Maka harus merubah isi materi muatan seperti revisi kementerian dalam negeri. Pada tahun 2013, legislatif dan eksekutif mulai kembali meracik berbagai materi muatan pasal, baik yang diubah maupun dihapus, agar sesuai dan bisa segera melantik Wali Nanggroe.

Sejak pengundangan Qanun Lembaga Wali Nanggroe. selama itu pula, berbagai reaksi penolakan, muncul dalam kehidupan masyarakat Aceh. Persyaratan calon wali nanggroe yang tertuang pada pasal 69 huruf c, bahwa harus dapat berbahasa Aceh dengan fasih, Penetapan Malik Mahmud sebagai wali nanggroe yang terlegitimasi dalam pasal 132 ayat (6), kewenangan dan fungsinya lembaga wali nanggroe setelah selama ini diberlakukan.

¹² Lihat, Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Revisi Cet.ke-2 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008). hlm. 403-404.

Penulis, mencoba merefleksikan berbagai konstelasi politik yang berlangsung di Aceh selama proses kehadiran lembaga wali nanggroe, dari masa pembentukan qanun. Apalagi, Implikasi dari hadirnya lembaga wali nanggroe juga telah merambah terhadap isu Pemekaran wilayah yang lebih terkoordinir.¹³

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam kajian ini di fokuskan pada:

1. Bagaimana konfigurasi politik pasca MoU Helsinki di Aceh?
2. Bagaimana karakter produk hukum qanun lembaga wali nanggroe?
3. Bagaimana pandangan politik Islam terhadap konfigurasi politik dalam mempengaruhi karakter produk hukum qanun lembaga wali nanggroe?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Adapun Tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengambarkan konstelasi politik pasca MoU Helsinki di Aceh;
2. Untuk mengetahui keterkaitan konstelasi politik terhadap karakter produk hukum Qanun Lembaga Wali Nanggroe; dan
3. Untuk Menjelaskan proses pembentukan Kelembaga Wali Nanggroe, dalam padangan politik Islam.

¹³ Pemekaran wilayah Aceh, yakni Pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) dan Aceh Barat Selatan (ABAS). Lebih Jelas, Fajran Zain, dkk (ed), *Geunap Aceh :Perdamaian Bukan Tanda Tangan*, (Banda Aceh: Aceh Institute Press, 2010), hlm, 137-169.

Sedangkan kegunaan yang diharapkan. *Pertama*, secara teoritis hasil penulisan skripsi ini mampu menjadi dorongan pengkajian yang lebih kritis ke depannya terhadap Kelembagaan Wali Nanggroe, yang muncul dalam peradaban Aceh di kemudian hari, selain itu juga, skripsi ini dapat menjadi tambahan referensi serta memberikan kontribusi pemikiran terhadap permasalahan skripsi ini. *Kedua*, secara praktis adalah sebagai salah satu kontribusi bagi ilmu Hukum Tata Negara dan ilmu politik Islam; dan menambah pengetahuan sebagai *Anéuk Nanggröe* generasi penerus pembangunan Aceh.

D. Telaah Pustaka

Adapun kajian yang membahas tentang lembaga wali nanggroe yang dilakukan dengan berbagai fokus kajian dalam melihat lembaga yang baru di bentuk oleh Pemerintahan Aceh. Menurut penelusuran penulis, ada beberapa karya ilmiah yang membahas dengan tema besar tentang keberadaan lembaga wali nanggroe, di antaranya:

M. Adli Abdullah, *Tinjauan Yuridis-Historis Lembaga Wali Nanggroe Di Aceh*. jurnal ini diterbitkan sebelum qanun lembaga wali nanggroe di undangkan oleh panyelenggara pemerintahan Aceh. UUPA mengamanatkan lewat pasal 96 ayat (4) agar di atur dalam Qanun. Hal ini telah diikuti oleh DPRD Aceh periode 2004-2009. Namun, keberadaan qanun tersebut di tolak dan di bahas kembali oleh DPR Aceh pada periode 2009-2014. Hasil penelitian secara sejarah tentang awal mulanya istilah

ali negara (*wali nanggroe*) pada masa kerajaan aceh, masa DI/TII Tgk. Daud Beureueh. Dan Tgk. Hasan Tiro pada pendeklarasian Aceh Merdeka. Dalam sejarah tradisi politik Aceh yang dipahami bahwa wali nanggroe adalah posisi saat nanggroe dalam genting atau perang, otoritas kekuasaan, dan juga sebagai simbol pemersatu masyarakat Aceh.¹⁴

Dari tulisan Adli Abdullah, Penulis banyak mengutip dan menjadikannya referensi, apalagi latar belakang Adli Abdullah adalah dosen tetap di fakultas hukum universitas Syiah Kuala, dan sejarawan Aceh yang banyak mengritisi untuk kemajuan lembaga wali nanggroe baik melalui media massa maupun diberbagai forum seminar.

Selanjutnya ada, Fitrah Bukhari, dengan judul tesisnya *Dinamika Politik Primordial dalam Pemerintahan Islam, (studi atas Qanun Aceh 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe dan Implikasinya dalam Sistem Pemerintahan Aceh)*. Qanun lembaga wali nanggroe lahir dari sistem politik demokratis sebagaimana hasil penelitiannya, substansi qanun ini merespon tuntutan dari masyarakat, dan juga implikasi dari qanun ini, kewenangan melantik secara adat amat rentan untuk disalah gunakan oleh kelompok tertentu mengatas namakan adat.

Tesis, ini menggunakan teori politik hukum dan Pemerintahan Islam yang di bandingkan dengan Sistem *Wilayatul Fagih* di Republik Islam Iran. Permasalahan yang di ambil sama yaitu, tentang qanun lembaga wali nanggroe. menurut hasil

¹⁴ M. Adli Abdullah, Tinjauan Yuridis-Historis Lembaga Wali Nanggroe Di Aceh, *Jurnal Privat Hukum Perdata*, Vol. 1 No. 1 (Februari 2011).

penelitian Fitrah, karakter produk hukum Qanun ini *responsif* terhadap keinginan masyarakat dan konfigurasi politik yang demokratis.¹⁵

Akan tetapi, kajian qanun ini masih melihat ketika dalam pasal-pasal qanun yang masih memberikan kewenangan kepada kelembagaan wali nanggroe dalam hal kegiatan berpolitik. Sehingga menurut penulis dibutuhkan pengkajian ulang tehadap qanun perubahannya dan penulis mencoba lebih memberikan data-data konstelasi politik yang terkait dengan proses awal qanun lembaga wali nanggroe. Karena dalam pembahasan konfigurasi dan karakter produk hukum tidak spesifik dan Penulis mencoba dalam pandangan sisi yang berbeda dan semoga mampu memberikan jawaban yang faktual.

Berikutnya, Muhammad Aris Yunandar, *Pro Kontra Lembaga Wali Nanggroe dan Potensinya Terhadap Konflik Perpecahan Suku di Provinsi Aceh (Studi Kasus Pada Masyarakat Antar Suku dan Pangguyuban Mahasiswa Di Provinsi Aceh)*. Hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa lembaga wali nanggroe adalah konsep baru yang dapat mempersatukan suku-suku di Aceh. Namun berpotensi menimbulkan konflik, karena kewenangan lembaga tersebut diatur melampaui apa yang diamanahkan UUPA dan menjadikan Malik Mahmud Al-haytar sebagai Wali

¹⁵ Fitra Bukhari, *Dinamika Politik Primordial dalam Pemerintahan Islam, studi atas Qanun Aceh 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe dan Implikasinya dalam Sistem Pemerintahan Aceh, Tesis tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014*

Nanggroe dengan asumsi dalam masyarakat hanyalah keinginan kelompok dominan yang sedang berkuasa.¹⁶

Hasil penelitian Aris, menunjukkan adanya kaitan keinginan pemekaran Aceh dengan diundangkannyaqanun lembaga wali nanggroe, tetapi bagi Penulis, pernyataan keinginan dari kelompok dominan di Aceh belum bisa di jelaskan secara fakta, maka itu, penulis dalam skripsi ini menjelaskan terlebih dahulu data-data yang menguatkan kepentingan dari kelompok dominan yang sedang berkuasa di Aceh.

Winda Zulkarnaini, dalam skripsinya yang berjudul *Studi Komparasi Peran Majelis Adat Aceh Dengan Lembaga Wali Nanggroe*. Mencoba membandingkan terhadap fungsi, tugas, dan kewenangan yang antara kedua lembaga ini. Sebab Majelis adat Aceh (MAA) yang menjadi pelaksana kehidupan adat/budaya di Aceh, Namun, setelah diundangkan Qanun Aceh No 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe, MAA menjadi lembaga fungsional yang berada di bawah wali nanggroe.¹⁷ tugas pelaksanaan kehidupan adat istiadat yang sebelumnya berada pada MAA secara dikembalikan ke wali nanggroe sesuai ketentuan yang berlaku pada Qanun yang mengatur tentang MAA, sehingga hasil penelitian oleh Winda, dalam membanding-

¹⁶ M. Aris Yunandar, *Pro Kontra Lembaga Wali Nanggroe dan Potensinya Terhadap Konflik Perpecahan Suku di Provinsi Aceh (Studi Kasus Pada Masyarakat Antar Suku dan Pangguyuhan Mahasiswa Di Provinsi Aceh)*. Skripsi tidak di terbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala. 2013.

¹⁷ Winda Zulkarnaini, *Studi Komparasi Peran Majelis Adat Aceh Dengan Lembaga Wali Nanggroe*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala. 2015.

kan peran adat tidak bisa dilakukan. Karena kewenangan MAA sebagai Internal pelaksana kewenangan dari lembaga wali nanggroe.

Berbeda dengan penelitian di atas, Elda Wahyu, mencoba membahas dari sisi media massa yang ada di Aceh, dengan judul *Analisis Framing Pemberitaan Wali Nanggroe di Harian Serambi Indonesia* Pemberitaan megenai wali nanggroe merupakan salah satu isu politik yang menghiasi media massa. Penelitiannya untuk melihat bagaimana harian serambi Indonesia membingkai isu mengenai wali nanggroe. Dari hasil penelitiannya, pemberitaan yang di muat dalam harian serambi Indonesia dapat dikatakan bahwa porsi bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya terhalangi. Sebaliknya, porsi yang ada lebih terhadap antusiasmenya jajaran pemerintah Aceh dalam menyambut lembaga wali nanggroe dan tidak melihat penolakan dari masyarakat. sehingga harian serambi Indonesia lebih pro terhadap Keberadaan lembaga wali nanggroe, hal ini dapat jelaskan lagi karena mengingat hampir seluruh kursi di DPR Aceh diduduki oleh kader PA (partai Aceh).¹⁸

Terakhir, Ahmad Afandi Sambo, *Persepsi Tokoh Adat Kota Subulussalam Terhadap Pembentukan Lembaga Wali Nanggroe*. Para tokoh adat di Subulussalam menimbulkan pro dan kontra karena tidak adanya sosialisasi perihal wali nanggroe yang ditetapkan, namun menurut hasil penelitian ini sebagian tokoh adat juga tidak

¹⁸ Elda Wahyu, *Analisis Framing Pemberitaan Wali Nanggroe di Harian Serambi Indonesia*. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala.2014.

merespon adanya wali nanggroe dan sebagian tokoh adat tidak mengetahui tugas dan fungsi lembaga wali nanggroe.¹⁹

Bahwa penelitian seperti yang telah dijelaskan di atas, dan hasil penulurusan penulis dari tema yang sama tentang kelembagaan wali nanggroe ini, penulis mencoba mengritisi keberadaan aturan hukum sejak awal perumusan qanun ini, dengan mengaitkan kepentingan-kepentingan yang terdapat selama masa perumusan qanun lembaga wali nanggroe, dengan menggunakan indikator politik hukum yang akan memberikan pemahaman dari sudut pandang yang berbeda dari yang telah ada. Namun demikian, dengan menaruh hormat pada peneliti sebelumnya, inspirasi dari kajian-kajian terdahulu sebagian akan tetap dipakai penulis demi kemudahan penelitian.

E. Kerangka Teori

Untuk menganalisis problematika di atas, penulis menggunakan teori Politik hukum dan politik Islam. Berikut penjelasan terhadap teori ini :

1. Politik Hukum

Politik hukum secara etimologi merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah Belanda *rechtpolitiek*.²⁰ Bentukan dari dua suku kata yaitu *recht* dan

¹⁹ Ahmad Afandi Sambo, *Persepsi Tokoh Adat Kota Subulussalam Terhadap Pembentukan Lembaga Wali Nanggroe*, Skripsi tidak di terbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala. 2015.

politiek. Dalam bahasa Indonesia kata *recht* berarti hukum, Kata *politiek* dalam kamus bahasa Belanda yang ditulis oleh Van der Tas mengandung arti *beleid*. Kata *beleid* dalam bahasa Indonesia berarti kebijaksanaan, jadi secara etimologi politik hukum berarti kebijaksanaan hukum (*legal policy*).²¹ Istilah politik hukum sering diganti dengan pembangunan hukum, hukum dan pembangunan, pembaharuan hukum, perkembangan hukum, perubahan hukum.

Dasar dan coraknya Politik hukum di Indonesia, bersumber pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang mengandung cita negara, cita hukum, dan dasar politik hukum negara. Hukum ditunjukkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemakmuran rakyat, memenuhi prinsip kemanusiaan, serta dilandasi oleh demokrasi dan musyawarah yang menghormati ajaran agama. Dengan landasan itulah, maka politik hukum dibangun dan dikembangkan, baik pada tataran tujuan maupun proses pembentukan hukum dalam berbagai perundang-undangan.²²

Pada tahap inilah disiplin politik hukum mengajak untuk mengetahui, bahwa banyak produk hukum yang lebih diwarnai oleh kepentingan-kepentingan

²⁰ Istilah politik hukum. Sebagai negara yang dijajah Belanda, tidak dapat disangkal karena di Indonesia sendiri masih banyak menggunakan produk hukum Belanda. Berbagai istilah hukum yang sering kali masih merupakan terjemahan secara harfiah dari istilah Belanda, seperti hukum (tata) negara merupakan terjemahan *staatrecht*, hukum perdamaian dari *Privatrecht*, hukum pidana *strafrecht*, hukum (tata) pemerintahan atau hukum administrasi terjemahan dari *bestuursrecht* dan *administratiefrecht*. Lihat, Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia : Pemikiran dan Pandangan*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2014), hlm 122.

²¹ Otong Rosadi dan Andi Desmon, *Studi Politik Hukum: Suatu Optik Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), hlm. 2.

²² Kamsi, *Pergulatan Politik Hukum Dan Positivisasi Syariat Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Suka Press, 2012), hlm. 2.

politik pemegang kekuasaan dominan. hukum harus dipandang sebagai hasil suatu proses politik (*law as a product of political process*).²³ Dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo bahwa, hukum terpengaruh oleh politik karena subsistem politik memiliki konsentrasi energi atau kekuatan yang lebih besar daripada hukum atau hukum berubah jika konfigurasi politik berubah, dan jika berhadapan hukum dan politik atau kedua saling berinteraksi, maka hukum berada pada pihak yang lemah. Hubungan ini disebut sebagai hubungan yang saling mengkondisikan.²⁴

Menurut pengakuan para ahli tentang definisi politik hukum, mereka masih berselisih tentang indentitas politik hukum itu sendiri, yakni apakah termasuk dalam studi hukum, atau malah studi politik, atau politik hukum merupakan bagian dari studi hukum tata negara. Dengan kata lain, hingga sekarang para ahli hukum belum sepakat untuk mengakui sebuah definisi yang pasti mengenai politik hukum.²⁵

Imam Syaukani dan Ahsin Thohari yang berkeyakinan politik hukum berada dalam ilmu hukum, memberikan pengertian bahwa, kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai

²³ *Ibid.*,

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antara Disiplin Dalam Pembinaaan Hukum Nasional*, dalam Kamsi, *Politik Hukum*,..., hlm. 251.

²⁵ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 34. Lihat juga Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Cet.ke-5 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm 15.

tujuan negara yang dicita-citakan.²⁶ Dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Lanjutnya penyelenggara negara adalah lembaga-lembaga negara yang diberi wewenang oleh konstitusi untuk mengadakan pemerintahan sebuah negara yang meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.²⁷

Abdul Hakim dalam mendefinisikan politik hukum, yaitu sebagai *Legal Policy* atau kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah negara tertentu yang meliputi: a. pelaksanaan secara konsisten ketentuan hukum yang telah ada; b. pembangunan hukum yang berintikan pembaruan atas hukum yang telah ada dan pembuatan hukum-hukum baru; c. penegasan fungsi lembaga penegak hukum serta pembinaan para anggotanya; dan d. peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi elit pengambil kebijakan.²⁸

Mahfud MD, menjelaskan dalam kajiannya mengambil lingkup hukum tata negara. Yang merumuskan bahwa, politik hukum adalah *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan pengantian hukum lama, dalam rangka mencapai

²⁶ *Ibid.*, hlm. 32.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 44-46.

²⁸ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan LBHI, 1988), hlm. 28.

tujuan negara. Politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksud untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945.²⁹

Berbeda dari kalangan ilmuan di atas, Sri Soemantri, menjelaskan politik hukum adalah kebijakan yang berkenaan dengan hukum atau kebijakan dalam bidang hukum. Ditambahkan pula, Politik hukum meliputi Politik Perundangan-Undangan, dimana politik diartikan sebagai kebijakan yang menyangkut 2 hal. *pertama*, bentuk dan tata urutan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, materi-muatan serta tata cara penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan.³⁰

Sofian Effendi, sebagai pengamat kebijakan publik memberikan gambaran tentang politik hukum. Menurutnya, politik hukum sebagai terjemahan *legal policy*, mempunyai makna yang lebih sempit daripada politik hukum sebagai terjemahan dari *politics of law* atau *politics of legal system*. Dimana studi kebijakan publik juga menganggap sistem kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh dua sistem yaitu konfigurasi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan lingkungan sosial, politik, budaya dan ekonomi. Jika diteropong dari kacamata sistem kebijakan publik. Arah kebijakan hukum amat dipengaruhi oleh siapa

²⁹ Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum Di Indonesia*, cet.ke-5 (Jakarta; Rajawali Pers, 2012) hlm. 1.

³⁰ Lihat Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia....*, hlm 122-131

pemangku kepentingan yang paling dominan pengaruhnya terhadap kebijakan hukum.³¹

Di luar dari pengertian politik hukum, hubungan politik dan hukum dapat pula dipahami. Seperti yang disampaikan oleh Wirjono Projodikoro, dalam buku lamanya, menjelaskan dengan lugas dimana bidang politik adalah lebih luas daripada bidang hukum, sehingga seorang politikus tidak selalu mempergunakan saluran hukum untuk mencapai tujuan. Melainkan, ada kalanya melakukan suatu yang terang-terangan melanggar hukum, tetapi para penegak hukum tidak berdaya untuk mencegah pelanggaran hukum tersebut. Lanjutnya lagi ternyata suatu golongan politik tertentu mempunyai kekuatan yang dipergunakan untuk memerangi golongan politik lain guna mencapai tujuannya. Dengan cara menggunakan kekuatan ini, kalau perlu, dengan melanggar hukum yang berlaku.³² Namun, kadang kala dalam menggunakan kekuatan politik, pada badan legislatif dengan mengubah suatu peraturan hukum yang merupakan penghalang bagi tindakan mereka, sehingga di kemudian hari tindakan mereka dapat dikatakan bersandar atas hukum.³³

Mahfud MD, menyatakan bahwa, hubungan antara politik dan hukum sebagai dua subsistem kemasyarakatan, dalam hal-hal penting tertentu hukum lebih

³¹ Sofian Effendi, *Politik Hukum (politics of the Legal system) Atau Kebijakan Hukum (Legal Policy)*, <http://sofian.staff.ugm.ac.id/artikel/Sofian-Effendi---POLITIK-HUKUM.pdf>, diakses 2 November 2015.

³² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, (Jakarta: P.T. Eresco, 1971), hlm. 8.

³³ *Ibid.*

banyak didominasi oleh politik sehingga sejalan dengan melemahnya dasar etika dan moral, pembuatan dan penegakkan hukum banyak diwarnai kepentingan-kepentingan politik kelompok dominan yang sifatnya teknis, tidak substansial, dan bersifat jangka pendek.³⁴

Selanjutnya, Solly Lubis, menerangkan diantara politik dan hukum terdapat hubungan yang sangat erat dan merupakan *two face of coin*, saling menentukan dan mengisi. Adakalanya kebijakan politis yang berperan utama untuk menentukan materi hukum yang berlaku dalam negara, sesuai dengan pandangan dan pertimbangan politik. Di lain posisi, hukum berperan mengatur lalulintas kehidupan politik bagi masyarakat politik itu.³⁵

Berdasar Asumsi bahwa “Hukum sebagai produk Politik.” Hukum dipandang sebagai *dependent variable* (Variabel terpengaruh) sedangkan politik diletakkan sebagai *independent variable* (variabel berpengaruh). Asumsi ini didasarkan pada *das sein* (kenyataan) dengan mengkonseptkan hukum sebagai undang-undang, bahwa hukum atau dengan konsep undang-undang ini merupakan kristalisasi, formalisasi atau legalisasi dari kehendak politik yang saling bersaing melalui kompromi politik. Maka karya ini memfokuskan pada

³⁴ Moh. Mahfud MD, “Hukum, Moral, dan Politik.” Makalah disampaikan pada Stadium Generale Matrikulasi Program Doktor Bidang Ilmu Hukum, diselenggarakan Oleh Universitas Diponegoro, Semarang, 23 Agustus 2008, hlm. 2.

³⁵ Solly Lubis, “Pembangunan Hukum Nasional,” makalah disampaikan pada seminar Pembangunan Hukum Nasional VII, *Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan BerkelaJutan*, diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Dep. Kehakiman dan HAM RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003, hlm. 4.

politik hukum dengan Indikator yang telah digunakan Mahfud MD,³⁶ sebagai berikut:

a. Konfigurasi Politik

Konfigurasi politik diartikan sebagai susunan atau Konstelasi kekuatan politik yang riil dan eksis dalam suatu sistem politik. Yang secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang bertentangan secara diametral, yaitu konfigurasi politik *demokratis* dan konfigurasi politik *otoriter*. Dimana konfigurasi politik yang *demokratis* adalah susunan sistem politik yang membuka kesempatan bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijaksanaan umum. Partisipasi ini ditentukan atas dasar mayoritas wakil-wakil rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan politik, dan bagi rakyat mempunyai kebebasan dalam melancarkan kritik terhadap pemerintah.³⁷

Sedangkan Konfigurasi *otoriter* adalah dimana susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dari pembuatan kebijaksanaan negara. Konfigurasi ini ditandai oleh dorongan elit kekuasaan yang dominan dalam menentukan

³⁶ Konsep dan Indikator ini lebih jelas dapat lihat, Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum Di Indonesia...*, hlm. 7-11.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 30.

kebijakan. Secara spesifik, untuk mengkualifikasi apakah konfigurasi politik itu demokratis atau otoriter dapat dilihat dari bekerjanya tiga pilar demokrasi, yaitu peranan partai politik dan badan perwakilannya, kebebasan pers, dan peranan eksekutif.³⁸

b. Karakter Produk Hukum

Karakter produk hukum *Responsif/populistik* adalah mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Hasilnya responsif terhadap tuntutan kelompok sosial dan individu. Sedangkan Pada karakter produk hukum *Konservatif/ortodok/elitis*, kehendak pemerintah atau elit politik lebih menonjol, namun sedikit partisipasi masyarakat dalam pembuatan produk hukumnya.³⁹

2. Politik Islam

Berbicara tentang politik di Indonesia berarti juga berbicara tentang Islam.⁴⁰ Islam adalah agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia, khususnya Aceh. Secara sosiologis, potensi umat Islam sebagai legitimasi sistem politik dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional sangat besar.

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ Abdul Azis Thaba, *Islam Dan Negara: Dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 29.

Begitupun Secara doktrinal, ajaran agama Islam melingkupi kehidupan politik kenegaraan.⁴¹ Menurut Munawir Sjadjali sebagaimana dikutip Azis Thaba, berpendapat bahwa, Islam tidak memiliki preferensi terhadap sistem politik yang mapan dan hanya memiliki seperangkat tata nilai etis yang dapat dijadikan pedoman penyelenggaraan negara.⁴² Perlu dipertegas bahwa, Al-Qur'an menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral dasar dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁴³

Allah SWT menurunkan Syari'at (hukum) Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat.⁴⁴ Bagi Muhammad Asad, Al-Qur'an memberikan suatu jawaban komprehensif terhadap persoalan tingkah laku baik manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang di dunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan di akhirat.⁴⁵

Kemudian, Al-Amiry berkata sebagaimana yang dikutip oleh Hasbi Ash-hidieqy dalam bukunya, bahwa adanya para ahli hukum atau orang-orang yang menetapkan undang-undang, sebagai suatu keharusan pemerintah dan politik. Dengan demikian itu, peristiwa-peristiwa yang terus terjadi dan memerlukan

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 30.

⁴² *Ibid.*, hlm. 41.

⁴³ Abd. Mu'in Salim, *Figh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hlm. 299.

⁴⁴ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 65.

⁴⁵ Ahmad Syafi'I Ma'arif, *Studi Tentang Peraturan dalam Konstitusi Islam dan Masalah Kenegaraan*,(Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 11.

kepada mereka untuk membuat hukum-hukum yang berpadanan serta mengembalikan hukum-hukum (peraturan) ini, kepada pokok agama.⁴⁶

Sesungguhnya Allah telah mensyaratkan bagi manusia terhadap urusan agama mereka beberapa dasar yang lengkap dan memberikan kepada mereka akal-akal yang benar supaya mereka mempergunakannya dalam mengembalikan cabang kepada pokok-pokok itu (agama).⁴⁷ Seperti dalam firman-Nya

رَبِّ فِهِ هَدَى لِلْمُتَّقِينَ⁴⁸

Lembaga negara yang membidangi urusan pembuatan hukum dalam konstitusi Indonesia itu terletak pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di pemerintahan pusat sebagai pembuat kebijakan secara nasional, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebagai pembuat kebijakan di daerah.

Dalam *figh siyasah*,⁴⁹ istilah lembaga legislatif disebut *al-sultan al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau

⁴⁶ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 47.

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ Al-Baqarah (2): 2.

⁴⁹ *Siyasah syar'iyyah* atau *figh siyasah* adalah Ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernaafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Abdul Wahab Khalaf, *Politik Hukum Islam*, terj. Zainuddin Adnan. Cet.ke-

kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Kewenangannya sama seperti terdapat pada lembaga legislatif di Indonesia, yaitu kekuasaan dalam membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan.⁵⁰

Dalam menjalankan fungsi legislatif lembaga ini melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum dengan *qiyas* (analogi). Mencari ‘*illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada nash. Di samping harus merujuk pada nash, anggota legislatif harus mengacu pada prinsip *jalb al-masalih* dan *daf’ al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudharatan).⁵¹

Termasuk pentingnya mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, hal ini mengisyaratkan bahwa undang-undang atau peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif tidak dimaksudkan untuk berlaku selamanya dan tidak kebal terhadap perubahan. Maka itu, legislatif berwenang meninjau kembali dan mengganti dengan peraturan baru yang lebih relevan dan antisipatif terhadap perkembangan masyarakat.⁵²

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan perundang-undangan adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan

2, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hlm.12. Lihat juga, Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*,(Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), hlm. 11.

⁵⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 161.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 163.

⁵² *Ibid.*,

kedudukan atas semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.⁵³

Dalam sistem politik Islam dikenal dua jenis hukum, yakni hukum syari'at yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah, dan hukum *qanuni* yang bersumber dari keputusan-keputusan lembaga pemerintah, secara hierarki, hukum yang tertinggi dalam sistem ini adalah hukum yang pertama.⁵⁴ selanjutnya adalah ijma' dan qiyas, sebagaimana mayoritas umat Islam bersepakat tentang 4 hal tersebut sebagai sumber hukum.⁵⁵

Karena secara konstitusi, Indonesia bukan negara berlandaskan Islam tapi atas hukum. Sehingga Kuntowijoyo menjelaskan bahwa nilai-nilai islam harus diterjemahkan dalam kategori-kategori obyektif sehingga dapat di terima semua pihak. Sebagai nilai universal tidak hanya diterima oleh umat islam sendiri, tetapi juga oleh umat agama lain tanpa meyakini asalnya (Islam).⁵⁶ Akhirnya nilai-nilai yang terkandung didalam syariat itu dijadikan sebagai referensi untuk merumuskan hukum "peraturan" mengenai permasalah yang datang sesuai dengan pekembangan zaman.⁵⁷ Karena itulah keterlibatan secara aktif dalam proses legislasi ini sangat penting. Pada kenyataannya, hukum itu merupakan

⁵³ Lihat juga A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah:Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 52

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Terj. Faiz el Muttaqin, *Kaidah Hukum Islam*,(Jakarta: Pustaka Amania, 2003), hlm. 13-14.

⁵⁶ Kuntowijoyo, *Indentitas politik Umat islam*, dalam Kamsi, *pergulatan politik....,hlm.*

⁵⁷ Mustofa Maufur, *Pengantar*, dalam Salim Ali al-Bahansawi, *Wawasan Sistem Politik Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), hlm i-ii.

produk politik dimana keyakinan dari pihak legislasi bahwa nilai-nilai islam itu perlu dan harus dimasukkan dalam produk hukum.⁵⁸

Berikut Indikator-indikator konfigurasi politik dan juga karakter produk hukum sebagai mana yang telah dikonsepkan oleh Mahfud MD dan juga ditambah dengan politik Islam.

Konfigurasi Politik Demokratis	Konfigurasi Politik Otoriter
<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai politik dan parlemen kuat, menentukan haluan atau kebijakan negara. 2. Lembaga eksekutif (pemerintahan) netral. 3. Pers. Bebas, tanpa sensosr dan pembredelan. 4. Hubungan Islam dan Negara dalam Kondisi akomodatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai politik dan parlemen lemah, di bawah kendali eksekutif. 2. Lembaga eksekutif (pemerintah) interventionis. 3. Pers terpasung, diancam sensor dan pembredelan. 4. Agama berada dalam posisi dipinggirkan
Karakter Produk Hukum Responsif	Karakter Produk Hukum Ortodoks
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatannya partisipatif. 2. Muatannya aspiratif. 3. Rincian isinya limitatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatannya sentralistik–dominatif. 2. Muatannya positivis–instrumentalistik. 3. Rincian isinya <i>open–interpretative</i>.

Tabel 1. Indikator-Indikator konfigurasi politik dan karakter produk hukum

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang memamfaatkan secara maksimal bahan

⁵⁸ Lihat Kamsi, *Politik Hukum dan Positivisasi Syariat Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 249.

dari penelusuran dan penelaahan berbagai buku, jurnal, majalah, artikel, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dalam penelitian ini. Termasuk dokumen hasil pembahasan rancangan Qanun Aceh Tentang Lembaga Wali Nanggroe.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analisis yakni menggambarkan data yang berkaitan terhadap kajian penulis, selanjutnya dianalisis terhadap proses lahirnya Produk hukum. sebagaimana mengikuti proses konfigurasi politik dan Karakter produk hukum.

3. Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data primer yakni, Dokumentasi rapat-rapat anggota DPR Aceh terkait Rancangan Qanun dan Qanun Aceh No. 8/2012 dan No. 9/2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder, yakni berupa buku Sejarah Aceh, Jurnal, Tabloid, dan Dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah Pendekatan *Historis-Yuridis*, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang yuridis (peraturan perundang-undangan) secara formal dan histori-politik dimana sebuah produk hukum yang dihasilkan tidak terlepas dari kondisi dan kebijakan yang telah ada sebelumnya.

5. Analisis data

Analisis data merupakan langkah yang paling penting. Penulis menganalisa menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan memaparkan dan menguraikan pokok masalah secara menyeluruh.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam penyusunan dan memahami penelitian secara sistematis, maka dalam penulisannya skripsi ini disusun kedalam beberapa bab sebagai berikut :

Bab Pertama yang merupakan bab Pendahuluan, diuraikan latar belakang permasalahannya, pokok permasalah sebagai penegasan, tujuan dan kegunaan, kajian sebelumnya yang bersinggungan dengan tema yang sama, serta kerangka teoritik dan indikator yang digunakan sebagai langkah analisis. terakhir Metode penelitian yang sudah dikualifikasi.

Pada bab dua dideskripsikan gambaran umum, sejarah yang menyinggung awal adanya Wali Nanggroe hingga kebijakan pemerintah terhadap lembaga wali nanggroe, terakhir akan membahas draf rancangan qanun lembaga wali nanggroe. Uraian mengenai berbagai perubahan isi rancangan qanun sejak 2008 hingga 2013.

Bab Ketiga membahas mengenai situasi Politik di Aceh pasca MoU Helsinki. Bab ini masih mendeskripsikan fakta-fakta konfigurasi politik di Aceh. Dan hubungannya dengan rancangan qanun lembaga wali nanggroe.

Bab Keempat, merupakan inti penelitian ini, yang dibagi atas tiga analisis. *Pertama*, menganalisis konfigurasi politik dalam indikator tiga pilar sistem politik. *Kedua*, karakter produk hukum qanun lembaga wali nanggroe. Indikator-indikator ini, sebagaimana yang dikonsepkan oleh Mahfud MD. *Ketiga*, akan dianalisis mengapa timbul perubahan, implikasinya terhadap konfigurasi politik, dan peran politik Islam. Misalnya, apakah peran politik Islam dapat terakomodatif dalam Qanun lembaga wali nanggroe.

Bab kelima adalah Penutup. Di samping berisi kesimpulan yakni, jawaban dari pokok masalah, juga diutarakan saran kepada kajian-kajian selanjutnya yang bisa dijadikan referensi dan terakhir harapan penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Susunan kejadian dan dinamika politik yang terjadi di Aceh sejak MoU Helsiki dan UUPA. Begitu Dominannya kekuasaan Eksekutif, terhadap kebijakan hukum (*legal policy*), telah memberikan pengaruh terhadap proses demokratisasi yang tersendat. Penulis memberikan kesimpulan dengan telah lebih dahulu mengklasifikasikan indikator-indikator yang digunakan dalam kajian ini.

Dinamika politik di Aceh, ternyata ada rasa “setengah hati” penyelenggara Pemerintah, konfigurasi politik yang *otoriter*, ini ditandai oleh kepentingan PA untuk terus tetap mendominasi dalam membuat peraturan-peraturan pelaksana atas Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Kenyataan tersebut memberikan peluang bagi kelompok politik dominan, dalam mengantisipasi media massa yang terlalu keras dalam mengkritisi kinerja penyelenggara pemerintahan Aceh.

Dalam menentukan karakter produk hukum, senantiasa dipengaruhi oleh konfigurasi politik. Dimana Situasi dan suhu politik yang diperankan oleh penyelenggaran pemerintahan Aceh yakni ketika eksekutif berganti telah mempengaruhi arah kebijakan dari isi materi muatan yang ada dalam Qanun Lembaga Wali Nanggroe. Dengan demikian, produk hukum Qanun LWN, setelah dilakukannya pengklasifikasian, produk hukum yang berkarakter konservatif /ortodoks/elitis.

Kepentingan yang mewarnai dalam materi muatan qanun lembaga wali nanggroe, dalam keterkaitannya konfigurasi otoriter dan karakter Elitis, ternyata dengan kehadirannya Qanun LWN ini. mencoreng nilai kemaslahatan karena pemimpin Aceh lebih berorientasi terhadap kekuasaan ketimbang kepentingan untuk mensejahterakan rakyat Aceh. Tetapi untuk tujuan yang di cita-citakan dengan terbentuknya Kelembagaan ini adalah kesejahteraan rakyat Aceh, dengan terjadinya demokratisasi dalam perjalanan konfigurasi politik di Aceh bisa menjadi salah satu kekuatan dalam kelembagaan ini dengan syarat memerlukan perubahan materi muatan yang lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat dan tetap bisa mempersatukan rakyat Aceh dari perpecahan.

B. Saran

Sebagai kajian ilmiah, karya ini masih memiliki banyak kekuarangan, misalnya bagi peneliti atau penulis kedepan dapat melihat dari sudut pandang yang lebih luas, di antaranya :

1. Dampak kehadiran Lembaga Wali Nanggroe secara variabel terhadap keinginan Pemekaran Aceh dengan belum diubahnya pasal mengenai syarat bisa bahasa Aceh secara fasih bagi calon wali nanggroe dan masing-masing pemimpin di kelembagaan wali nanggroe.
2. Di tahun 2019, akan menjadi pemilihan pertama wali nanggroe, akan menarik jika Peneliti lainya melihat bagaimana pemilihan wali nanggroe dalam pandangan demokrasi, musyawarah, atau di bandingkan antara Pemilihan Wali Nanggroe dengan Kesultanan Yogyakarta dalam pandangan Hukum Tata Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy, Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV Penerbit Diponerogo, 2005.

Buku-Buku

Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Yayasan LBHI, 1988.

Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

Aguswandi dan Judith Large (Ed.), *Rekonfigurasi Politik : Proses Perdamaian Aceh* London: Conciliation Resources, 2008.

Bahansawi, Salim Ali al-, *Wawasan Sistem Politik Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Ed. Revisi Cet.ke-2, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.

Clark, Samuel dan Blair Palmer, *Pilkada Damai, Demokrasi Yang Rapuh: Pilkada Pasca Konflik di Aceh dan Implikasinya*, Jakarta: World Bank, 2008.

Dzajuli, Ahmad, *Figh Siyasah:Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Gelanggang, A. H., *Rahasia Pemberontakan Atjeh dan Kegagalan Politik Mr. S. M. Amin*, Kutaradja: Pustaka Marmihati, 1956.

Ghazaly, A, *Biografi Prof. Tgk. H. Ali Hasjmy*, Jakarta: Socialia, 1978.

Hardi, *Daerah Istimewa Aceh: Latar Belakang Politik dan Masa Depannya*, Jakarta: Cipta Panca Serangkai, 1993.

Hasan Tiro, Muhammad, *The Price Of Freedom: The Unfinished Diary of Teungku Hasan di Tiro*, (Swiss: National Liberation Of Aceh Sumatra, 1984.

- Hasjmy, Ali, *59 Tahun Aceh Merdeka Di Bawah Pemerintahan Ratu*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Ibnu Syarif, Mujar dan Khamami Zada, *Figh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Iqbal, Muhammad, *Figh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Kamsi, *Pergulatan Hukum Islam dan Politik Dalam Sorotan*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2014.
- Kamsi, *Pergulatan Politik Hukum Dan Positivisasi Syariat Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Suka Press, 2012.
- Kamsi, *Politik Hukum dan Positivisasi Syariat Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Mahfud MD, Moh, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2012.
- Mahfud MD, Moh, *Politik Hukum Di Indonesia*, Ed. Revisi Cet. V, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Missbach, Antje, *Politik Jarak Jauh Diaspora Aceh: Suatu Gambaran Tentang Konflik Separatis Di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.
- Musa, Muh. Yusuf, *Politik dan Negara Dalam Islam*. Terj. M. Thalib, Surabaya: Pustaka Pelajar, 1990.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Konstekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Rosadi, Otong dan Andi Desmon, *Studi Politik Hukum: Suatu optik lmu Hukum*, Edisi II, Yogyakarta, Thafa Media, 2013.

- Said, Muhammad, *Aceh Sepanjang Abad: Jilid II*, Medan: P.T. Harian Waspada Medan, 1985.
- Salim, Abd. Mu'in, *Figh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Schweisshelm, Erwin, dkk (ed), *Transformasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM): Dari Kotak Peluru Ke Kotak Suara*, Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung, 2010.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*, Bandung: Rosda Karya, 2014.
- Subiakto, Henry dan Rachman Ida, *Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi, edisi kedua*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2012.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Grasindo, 1992.
- Tampubolon, Sabartua, *Politik Hukum Iptek Di Indonesia*, Yogyakarta: Janabadra University Press, 2013.
- Thaba, Abdul Azis, *Islam Dan Negara: Dalam Politik Orde Baru*, Jakarta, Gema Insani Press, 1996.
- Topo Santoso (ed), *Pengawasan dan Penegakkan Hukum di Pilkada Aceh 2006*, Jakarta: Kemitraan Partnership, t.t.
- Tornquist, Olle, dkk, *Politisasi Demokratisasi: Politik Lokal Baru*, (Jakarta: Demos, 2005.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Wahab Khalaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fikih*, Terj. Faiz el-Muttaqin, *Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Amania, 2003.
- Wahab Khalaf, Abdul, *Politik Hukum Islam*, terj. Zainuddin Adnan. Cet.ke-2, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.

Wahid, Abdurrahman, *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Jakarta: The Wahid Institute, 2006.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, Jakarta: P.T. Eresco, 1971.

Zain, Fajran, dkk (ed), *Geunap Aceh :Perdamaian Bukan Tanda Tangan*, Banda Aceh: Aceh Institute Press, 2010.

Zainuddin, M., *Tarich Atjeh dan Nusantara Jilid I*, Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961.

Jurnal, Tesis, Laporan, Dokumen,

“Aceh Local Election: The Role of The Free Aceh Movement (GAM)”, *Crisis Group Asia Briefing*, No.57, 29 November 2006.

“Aceh: Post-Conflik Complications”, *Crisis Group Asia Report*, No 139, (4 Oktober 2007.

“Institusional Sistem Kepartaian: Upaya Untuk Mengatasi Paradox Demokrasi,” *Analisis Mingguan Perhimpunan Pendidikan Demokrasi*, Vol.1 No. 13 Minggu III-Juni 2007

“Perbedaan antara MoU, draft RUUPA dengan UUPA, *Briefing Paper The Aceh Institute*, Quarterly Report-II, Februari, 2010.

“Wali Nanggroe Milik Siapa,” *Tabloid Berita Mingguan Modus Aceh*, No 15/TH. VI Minggu V, Juli 2008.

Abdullah, M. Adli, *Tinjauan Yuridis-Historis Lembaga Wali Nanggroe Di Aceh*, Jurnal Privat Hukum Perdata, Volume 1 No. 1 Februari 2011

Baihaqi, Kedudukan Wali Nanggroe di Aceh,” *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol. II, No. 01, (Januari 2014

Bukhari, Fitra, *Dinamika Politik Primordial dalam Pemerintahan Islam, studi atas Qanun Aceh 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe dan Implikasinya dalam Sistem Pemerintahan Aceh*, Tesis tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

Djafar, T.B. Massa, "Pilkada dan Demokrasi Konsosiasional di Aceh," *Jurnal Poelitik*, Vol. 4 No. 1. 2008.

Ferry Mursyidan Baldan disampaikan dalam Laporan Panitia Khusus Pada Rapat Paripurna DPR-RI Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan Rancangan Undang-undang Tentang Pemerintahan Aceh Menjadi Undang-Undang, tanggal 11 Juli 2006.

Hayat, *Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensial*, Jakarta, Jurnal Konstitusi, Volume 11, nomor 3, september 2014.

Heryanto, Dadang, "Satu Aceh, Dua Penguasa" *Tabloid Berita Mingguan Modus Aceh*, No. 21, Th. XI 16-22 September 2013.

Mahfud MD, Moh., "Hukum, Moral, dan Politik." Makalah disampaikan pada Stadium Generale *Matrikulasi Program Doktor Bidang Ilmu Hukum*, diselenggarakan Oleh Universitas Diponegoro, Semarang, 23 Agustus 2008

Prasetyo, Teguh, *Kebijakan Kriminalisasi dalam perda dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Jurnal Hukum*, Vol. 12, No.28, Januari 2005.

Rizqi, M. Chandra, *Strategi Pemenangan Mutlak Partai Aceh pada Pemili Legislatif Tahun 2009. Skripsi* tidak di terbitkan. Universitas Islam Negeri Yogyakart. 2010.

Sambo, Ahmad Afandi, *Persepsi Tokoh Adat Kota Subulussalam Terhadap Pembentukan Lembaga Wali Nanggroe, Skripsi* tidak di terbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala. 2015.

Shaleh L. Seumawe dan Rizki Adhar "Sekali Lagi tentang Wali Nanggroe," *Tabloid Berita Mingguan Modus Aceh*, No. 15, Th. VI (Minggu V, Juli 2008.

Solly Lubis, "Pembangunan Hukum Nasional,". Makalah disampaikan pada seminar Pembangunan Hukum Nasional VII, *Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*, diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Dep. Kehakiman dan HAM RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003

Teuku Djuned dan Tim Perumus, *Naskah Akademik Qanun Wali Nanggroe*, Aceh: Majelis Adat Aceh, Desember 2007.

Teuku Raja Itam Aswar, Disampaikan pada “*Peserta Raker Adat Aceh*” dengan Tema : Kedudukan dan Peran Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe Menurut Hukum Adat. Yang diselenggarakan Oleh Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 22-23 September 2005, di Banda Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Wahyu, Elda, *Analisis Framing Pemberitaan Wali Nanggroe di Harian Serambi Indonesia*. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala. 2014.

Winda Zulkarnaini, *Studi Komparasi Peran Majelis Adat Aceh Dengan Lembaga Wali Nanggroe*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala. 2015.

World Bank, *Laporan Pemantauan Konflik di Aceh*, 1 Oktober – 30 November 2008.

Yunandar, Muhammad Aris, *Pro Kontra Lembaga Wali Nanggroe dan Potensinya Terhadap Konflik Perpecahan Suku di Provinsi Aceh (Studi Kasus Pada Masyarakat Antar Suku dan Pangguyuban Mahasiswa Di Provinsi Aceh)*. Skripsi tidak di terbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala. 2013.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi D.I. Aceh.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Adat.

Qanun Aceh No. 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

Qanun No. 8 tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe.

Qanun Aceh No. 9 Tahun 2013 atas perubahan Qanun Aceh No 8. Tahun 2012
Tentang Lembaga Wali Nanggroe.

Internet

<http://sofian.staff.ugm.ac.id/artikel/Sofian-Effendi---POLITIK-HUKUM.pdf>. diakses 2 November 2015.

<http://www.acehkita.com/arsip-wali-hanya-di-kamus-tua/>, diakses 5 Desember 2015.

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/12/131216.qanunwalinanggroe,
diakses 15 November 2015.

<http://www.acehinststitute.org/id/pojok-publik/politik/item/237-dari-perang-cumbok-sampai-konflik-antara-pa-dan-pna.html>, diakses 6 Desember 2015.

<http://www.asnlf.org/index.php/asnlf-website-melaju/berita-aktual/siaran-pers-1112012/> diakses 05 Desember 2015.

<http://www.kip-acehbesarkab.go.id/berita/mahkamah-konstitusi-menolak-gugatan-irwandi>, diakses 5 Desember 2014.

<http://www.acehtraffic.com/2013/12/malek-mahmud-jadi-wali-nanggroe-tokoh.html>,
diakses 25 November 2015.

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/05/120504_pemilukadaaceh_putusanmk.shtml, diakses 5 Desember 2015.

http://www.academia.edu/8857250/Partai_PolitikLokal_AcehDalam_Perspektif_Demokrasi_Radikal, diakses 11 Januari 2016.

http://www.academia.edu/9504562/POLITIK_UUPA, diakses 27 Desember 2015.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN

No	HLMN	BAB	FN	TERJEMAHAN
1.	21	I	42	Kitab (al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertaqwah.
2.	11	III	14	Sebagai bagian dari perjanjian Helsinki 2005 , GAM meninggalkan perjuangan bersenjata untuk kemerdekaan dalam pertukaran untuk partisipasi politik yang demokratis dalam pemerintahan sendiri. Dalam persiapan untuk pergeseran dari gerakan gerilya menjadi gerakan politik, dengan membentuk dua organisasi baru: yakni, Majelis Nasional (National Council) pada bulan Oktober 2005 sebagai otoritas politik tertinggi, dan Komite Peralihan Aceh (KPA) bulan Desember untuk mengawasi demobilisasi dan reintegrasi pejuangnya. Pemimpin GAM berharap keduanya akan mengkonsolidasikan organisasi selama masa transisi, proses ini akhirnya diperkuat oleh beberapa orang buangan yang berbasis Swedia.

CURRICULUM VITAE

Nama : Said Rachman (*Elkaleim Abdurachman Abass*)

TTL : Kuta Binjei, 19-Mei-1993

Email : elkaleimabass15@gmail.com

CP / WA : 0852 7022 5251

Waled : Saidan Aliyus Abbas

Ibu : Basyariah

Alamat Asal : Jln. Kesehatan (Komplek Koramil 10/0104),
Dusun Teladan, Desa Blang Pauh Dua. Kec. Julok
Kab. Aceh Timur, Aceh. 24457

Alamat Yogyakarta: Tungkak Sorosutan UH 6/854 – RT 15 – RW
04 – Desa Sorosutan – Kec. Umbul Harjo –
Kota Yogyakarta . D.I. Yogyakarta. 55161

Riwayat Pendidikan :

1. TK Bungong Jeumpa 1998-1999
2. SD Negeri 2 Kuta Binjei 1999-2005
3. SMP Negeri 1 Julok 2005-2008
4. SMK Negeri 1 Simpang Ulim 2008-2011
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011-Selesai